

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar, sangat bergantung pada angkutan laut untuk menghubungkan pulau-pulau dan mendukung pembangunan nasional. Transportasi laut, sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, perlu dikembangkan untuk mewujudkan wawasan nusantara dan mempersatukan wilayah Indonesia, termasuk lautan nusantara. Pengembangan transportasi laut harus menjadi penggerak pembangunan nasional.

Jasa angkutan kapal laut penumpang sudah lama dikenal di Indonesia. Awalnya, perahu digunakan sebagai sarana transportasi air yang murah dan efektif di sungai, danau, dan laut. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat beralih menggunakan kapal sebagai alat transportasi laut. Sejak 1983, pemerintah mengadakan pengadaan kapal khusus penumpang untuk mencapai daerah terpencil dan pedalaman dengan kapal yang disubsidi. Sarana transportasi laut di Indonesia menjadi tulang punggung distribusi barang dalam skala besar, dengan data tahun 2022 mencatat pengangkutan barang laut sebanyak 230,7 juta ton dan penumpang dalam negeri sebanyak 1,7 juta orang.¹ Pembinaan pelayaran dilakukan dengan mencermati seluruh aspek kehidupan masyarakat dan di arahkan untuk memperluas arus perpindahan orang atau barang secara masal melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancer, tertib, dan teratur, nyaman dan berdayaguna dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

¹ Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id>. Di akses pada tanggal 25 oktober 2023 Pukul 12:00

Penyelenggaraan transportasi laut juga merupakan salah satu item yang harus memenuhi persyaratan terkait perlindungan hukum yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana dalam hal ini setiap penyelenggaraan transportasi termasuk transportasi laut perlu untuk memenuhi hak-hak konsumen dalam hal ini pengguna jasa transportasi. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan dan menyebutkan bahwa “ Angkutan penyebrangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan atau dipisahkan oleh jaringan jalur kereta api yang perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya”.

Pada dasarnya dalam kegiatan angkutan penyebrangan terdapat dua pihak, yaitu pihak pengangkut atau perusahaan angkutan penyebrangan dan pihak yang di angkut atau pengguna jasa. Para pihak tersebut terikat oleh suatu perjanjian, yaitu perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan tersebut menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus di laksanakan dan di penuhi para pihak. Dalam hukum pengangkutan, pengangkut harus memenuhi kewajiban seperti jadwal, keamanan, integritas, dan memberikan pelayanan baik. Pengangkut juga harus mengganti kerugian penumpang. Penumpang wajib membayar ongkos, menjaga barang, dan mematuhi ketentuan pengangkut. Terkait izin kelayakan untuk istilah yang tepat angkutan penyeberangan laut tersebut sangat berpengaruh dalam operasional transportasi dalam menghubungkan antar pulau, oleh karena itu agar keselamatan dan keamanan kelayakan transportasi terjamin dengan pasti

diperlukan transportasi angkutan penyeberangan laut yang memenuhi standar izin kelayakan.

Dalam aturan kelayakan kapal harus melakukan pemeriksaan fisik kapal yang kelayakan keselamatan dan keamanan kapal dinyatakan dengan layak untuk menetapkan surat izin berlayar. Kapal yang tidak memiliki persyaratan maka tidak diizinkan untuk berlayar dikarenakan dapat mengancam nyawa penumpang dan juga memberikan dampak resiko yang sangat besar bagi keluarga penumpang. Hal ini tertuang dalam pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Pengeluaran Surat izin berlayar dapat diberikan kepada transportasi angkutan penyeberangan laut yang memenuhi syarat, setelah perusahaan pelayaran yang menangani kapal ataupun yang memiliki kapal melakukan serangkaian mekanisme pengurusan yang meliputi pengajuan permohonan pengeluaran SIB.² Pengecekan kapal sangat penting, agar kapal yang digunakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, karena setiap kapal yang ingin berlayar harus memiliki izin berlayar terlebih dahulu agar bisa beroperasi, tetapi jika tidak diizinkan, maka kapal yang tidak memiliki izin berarti tidak memenuhi syarat kelayakan yang telah ditentukan oleh penanggung jawab.

Keselamatan dan keamanan bagi penumpang dalam menaiki angkutan penyeberangan laut juga telah diatur sebagai persyaratan dalam pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran bahwa: "Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, pelabuhan,

² Herman Budi Sasono, Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2012, hlm. 41.

dan lingkungan maritim”.³ Dan keselamatan bagi kapal dan awak kapal serta manajemen keselamatan dan manajemen keamanan juga disebutkan di pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran bahwa : “Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pengawakan, pencegahan, pemuatan, kesejahteraan awak kapal, dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar dip perairan tertentu.”

Faktanya yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, karena masih adanya penyalahgunaan angkutan penyeberangan di Desa Payo kecamatan Payo Kabupaten Halmahera Barat dari segi transportasi angkutan penyeberangan penumpang laut. Hal ini tidak sesuai dengan kelayakannya dan peruntukannya, dikarenakan pada Dermaga yang terdapat di desa payo belum memenuhi akan syarat namun karena banyaknya masyarakat masih belum paham akan peraturan yang telah diatur tersebut, sehingga saat masyarakat melakukan aktifitas dalam melakukan penyeberangan menuju Kota Ternate masih menggunakan transportasi angkutan penyeberangan laut berupa Motor kayu untuk mengangkut penumpang, dan hal tersebut telah melanggar aturan yang telah diatur oleh Undang-Undang, sedangkan motor kayu di Dermaga Payo digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengangkut penumpang, barang, kayu, hewan ternak, kendaraan roda dua dan hasil pertanian di daerah tersebut berupa pala dang cengkeh dengan tujuan

³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 1 Angka 32.

dari Dermaga Payo menuju Kelurahan Koloncucu Dok Kota Ternate begitu juga sebaliknya.

Jika di lihat secara realitas tingkat kecelakaan angkutan penyeberangan laut di Indonesia saat ini masih cukup tinggi. Hal ini di sebabkan karena kurangnya tingkat kelayakan transportasi angkutan penyeberangan laut yang digunakan dan faktor manusia yang sering sekali mengabaikan standar keselamatan dan keamanan yang ada.⁴ Sehingga resiko yang dihadapi begitu besar untuk penumpang, dalam sosialisasi kesadaran keselamatan dan keamanan dalam transportasi angkutan penyeberangan laut sangat minim, adanya yang berkaitan dengan kelalaian terhadap pengguna transportasi angkutan penyeberangan laut, padahal kerugian terbesar dirasakan teramat besar khususnya bagi para korban. Sistem keselamatan dan keamanan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dan sebagai dasar untuk tolak ukur bagi pengambilan keputusan dan menentukan kelayakan dalam pelayaran, baik dilihat dari prasarana seperti sistem navigasi maupun sumber daya manusia yang dilihat di dalamnya dan keselamatan yang menyangkut nyawa manusia, juga barang angkut yang ada pada gilirannya berdampak pada lingkungan lautan.⁵ Akan tetapi pada faktanya, di Desa Payo pada pelabuhan payo, terdapat transportasi angkutan penyeberangan laut berupa

Motor Kayu yang mengangkut penumpang dari desa Payo menuju Kota ternate, yang mana Motor tersebut hanya berlabuh di kelurahan koloncucu dok

⁴<https://www.liputan6.com/amp/4694652/kecelakaan-angkutan-penyebrangan-masih-tinggi-di>
akses pada hari sabtu, 16 desember 2023

⁵ https://www.academia.edu/32033286/Keselamatan_Transportasi_Laut_Kajian_Hukum_Internasional_Terkait_Keselamatan

dan tidak ada yang berlabuh di pelabuhan penyeberangan dufa-dufa dikarenakan ketidak adanya izin pelayaran motor kayu tersebut. di lain sisi tarif harga yang murah atas motor kayu tersebut sehingga banyaknya masyarakat yang menggunakan angkutan penyeberangan transportasi laut berupa motor kayu dari desa payo menuju kota ternate.

Fakta selanjutnya di pelabuhan payo tersebut yang mana motor kayu tersebut berangkat pada pagi hari Pukul 09:00 dari desa payo menuju ke koloncucu dok kota ternate kemudian pada pukul 16.00 WIT motor kayu tersebut bernagkat dari koloncucu dok menuju ke desa payo adapun pernyataan lain juga disebutkan bahwa penumpang yang di angkut oleh motor kayu tersebut tidak ada batasannya selama motor kayu masih muat maka tetap di perbolehkan untuk menaikinya sehingga hal ini tentunya telah melewati kapasitas penumpang dikarenakan motor kayu tidak seberapa besar tersebut mengangkut penumpang dengan begitu banyaknya penumpang, dan tidak hanya penumpang saja yang diangkut melainkan barang, kayu, hewan ternak, kendaraan roda dua dan hasil pertanian di daerah tersebut berupa pala dan cengkeh. Transportasi penyeberangan laut tersebut tidak memenuhi standar keselamatan dan keamanan dengan tidak adanya perlengkapan alat kenavigasian yang memadai. Oleh karena itu, penggunaan motor kayu sebagai sarana transportasi penyeberangan laut seharusnya dianggap tidak layak dan tidak sesuai dengan standar kelayakan.

Berdasarkan latar belakang di atas sehingga Penulis merasa sangat tertarik untuk meneliti mengenai transportasi angkutan penyeberangan laut dari desa Payo Kecamatan Payo Kabupaten Halmahera Barat menuju ke Koloncucu Dok Kota

Ternate. Untuk itu penulis hendak meneliti dengan judul **“Penerapan Standar Laik Laut Motor Kayu Rute Payo Ternate Dalam Rangka Perlindungan Hak Keselamatan Konsumen”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam rumusan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelenggaraan jasa angkutan laut di desa Payo Kabupaten Halmahera Barat?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan laut di desa Payo Kabupaten Halmahera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, terdapat beberapa tujuan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengkaji penyelenggaraan jasa angkutan laut di desa Payo Kabupaten Halmahera Barat.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan laut di desa Payo Kabupaten Halmahera Barat.

D. Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis.

Memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasan tentang perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan laut dan isu-isu kontemporer dalam hukum keperdataan khususnya tentang angkutan laut dan perlindungan konsumen.

2) **Manfaat Praktis.**

Memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan masukan atau rujukan bagi pemerintah dan instansi terkait terhadap jasa pengangkutan laut dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi laut.